

ABSTRAK PERATURAN

KREDIT USAHA RAKYAT-BUNGA-SUBSIDI

2016

PERMENKEU RI NOMOR 20/PMK.05/2016 TANGGAL 17 FEBRUARI 2016,

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

- ABSTRAK
- bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015, ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, dan dalam rangka Keputusan Presiden melaksanakan Pasal 8 Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemberian Subsidi Bunga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program KUR kepada penerima KUR, dibayarkan oleh KPA mewakili pemerintah kepada Penyalur KUR.

Dana Subsidi Bunga dialokasikan dalam APBN, Menteri selaku PA atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat pada K/L yang membidangi subsidi atas bunga KUR sebagai KPA, Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari Komite Kebijakan dalam rangka menetapkan KPA, Penetapan KPA dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Subsidi Bunga dibayarkan melalui skema kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak, dan sanksi atas pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak.

Setiap awal tahun anggaran, KPA menyusun indikasi kebutuhan dana Subsidi Bunga tahun anggaran berikutnya berdasarkan peraturan perundangundangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN.

KUR disalurkan dengan ketentuan tidak melampaui plafon penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan untuk masing-masing Penyalur KUR. Selisih lebih penyaluran KUR yang melampaui plafon penyaluran tahunan KUR, tidak diberikan Subsidi Bunga.

KPA melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga yang diajukan oleh Penyalur KUR berdasarkan data yang terdapat dalam sistem informasi kredit program.

Pelaksanaan mekanisme pembayaran Subsidi Bunga dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.

Tata cara pencairan dana Subsidi Bunga oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan APBN.

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengawasan atas ketepatan pembayaran Subsidi Bunga dilaksanakan dengan mengacu kepada pedoman pelaksanaan KUR serta perubahannya.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Februari 2016.
 - Lampiran : 21 Halaman